

PERUSAHAAN SEBAGAI SUBJEK ZAKAT DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PERATURAN PERUNDANGAN

Parman Komarudin

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah | Fakultas Studi Islam Universitas
Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia | Parmankomarudinfsi79@gmail.com

Muhammad Rifqi Hidayat

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari | rifqifebi@uin-antasari.ac.id

Abstrak

Para ulama Indonesia dalam menyikapi zakat perusahaan belum mencapai kesatuan pemikiran (*unity of thought*). Kelompok pertama memilih untuk mendefinisikan zakat dalam arti sempit, bahwa subyek zakat (muzakki) secara umum hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu. Sementara kelompok kedua mengatakan bahwa zakat harus diartikan secara luas, bahwa perusahaan bisa memiliki arti *syakhṣiyyah i'tibāriyyah* (badan yang disetarakan dengan individu/orang), dan dapat diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat perusahaan sendiri telah diakomodir di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Bahkan Baznas sebagai lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menerima dan mendistribusikan zakat juga telah memfasilitasi perusahaan yang ingin mengeluarkan zakatnya. Oleh karena itu perlu diperjelas tentang bagaimana sebenarnya kedudukan perusahaan sebagai subjek zakat menurut tinjauan fikih maupun peraturan perundangan.

Kata Kunci : Zakat Perusahaan, Subjek Zakat

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah SWT yang berhubungan dengan harta, harta benda dijadikan Allah sebagai sarana kehidupan manusia untuk umat manusia seluruhnya, maka zakat diarahkan guna kepentingan bersama.¹

Zakat yang merupakan urutan ketiga dari rukun Islam adalah sangat penting dalam membangun kesejahteraan umat Islam. Zakat memiliki hikmah yang dapat dikategorikan dalam dua dimensi, yaitu: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, secara vertikal zakat menjadi perwujudan dari ketundukan (ibadah) seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari ungkapan solidaritas-kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat sekaligus mempererat hubungannya kepada Allah (*ḥablun min Allāh*) dan hubungan kepada sesama manusia (*ḥablun min an-nās*). Dengan kata lain, zakat menjadi perwujudan dari pengabdian kepada Allah dan pengabdian sosial kepada masyarakat.²

Allah berfirman mengenai fungsi zakat ini dalam surah al-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Berdasarkan ayat tersebut, dimensi horizontal dari pemungutan zakat ini dapat dirasakan manfaatnya melalui dua fungsi penting, yaitu; fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Sebagai fungsi sosial, zakat dapat menjadi suatu jaminan sosial dan sarana pemersatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok tiap-tiap individu, memberantas kemiskinan dan ketidakpedulian terhadap sesama kaum muslimin. Sedangkan dipandang dari sudut fungsi ekonominya, zakat ternyata mempunyai peranan aktif dalam perekonomian sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Sebab, zakat memberikan dorongan bagi tumbuh dan berkembangnya

¹ Quraisy Shihab, *Membumikan Al Quran*, Bandung: Mizan, 1999, h. 323

² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 1.

perekonomian *mustahiq* hingga tercipta padanya pengaruh-pengaruh pada seluruh aspek kehidupannya.³

Seiring kemajuan zaman, akhir-akhir ini banyak bermunculan persoalan-persoalan kontemporer terkait dengan semakin bertambahnya jenis harta yang wajib dizakati. Salah satunya adalah zakat perusahaan. Para ulama Indonesia dalam menyikapi zakat perusahaan belum mencapai kesatuan pemikiran (*unity of thought*). Kelompok pertama memilih untuk mendefinisikan zakat dalam arti sempit, dimana bagi kelompok tersebut harta benda yang menjadi sumber zakat itu harus ada penegasan dari Rasulullah. Maka menurut golongan ini tidak ada zakat pada perusahaan, karena tidak ada penegasan dari Rasulullah. Pendapat ini mengacu kepada penjelasan para ulama klasik yang menyebutkan bahwa subyek zakat (muzakki) secara umum hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu. Tidak ada kewajiban bagi badan hukum, serikat, ataupun perusahaan untuk menunaikan zakat.⁴

Sementara kelompok kedua mengatakan bahwa zakat harus diartikan secara luas dengan alasan keumuman *nash* tentang zakat. Dalam hal ini, kembali kepada prinsip sumber zakat ialah prinsip *an-Nama'* atau *al-Istinma'* (prinsip produktif) dan di luar kebutuhan pokok berdasarkan dalil-dalil umum zakat dalam al-Qur'an dan sunnah. Di samping alasan tersebut, golongan ini juga berpendapat bahwa perusahaan bisa memiliki arti *syakhṣiyyah i'tibāriyyah* (badan yang disetarakan dengan individu/orang). Terlebih, sebagaimana pajak, negara sendiri telah mengatur bahwa perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk peduli terhadap sesama. Dalam konteks ini, zakat bisa menjadi media bagi berbagai perusahaan untuk membantu masyarakat. Wajibnya zakat perusahaan juga dilandasi kesepakatan pada pertemuan ulama di Kuwait pada tahun 1984, berbagai ulama menyetujui perusahaan bisa menjadi objek wajib zakat.⁵

³ Isma'il Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), hal 91.

⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hal 96.

⁵ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: UI PRESS, 2009), hlm. 92.

Berkenaan dengan kegiatan ijtihad dalam masalah subjek zakat, memang perlu batasan agar tidak terjadi salah kaprah. Bahwa ketentuan hukum yang sudah jelas dalam al-Quran maupun sunnah tidak perlu difatwakan lagi. Namun para ulama juga dituntut untuk menggali nilai-nilai yang diinginkan dalam al-Quran dan sunnah tersebut dan mengaitkannya dengan perkembangan kehidupan umat masa kini, terutama tentang zakat. Tingkat urgensi zakat sebagai salah satu pilar kemaslahatan umat terlihat dari banyaknya ayat dalam al-Quran (sekitar 82 ayat) yang menyandingkan perintah menunaikan zakat dengan perintah mendirikan shalat.

Oleh karena itu, dalam rangka mengaktualisasikan peran zakat sebagai salah satu pilar dari perekonomian Islam, kajian fikih tematik berkenaan dengan sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern perlu terus ditumbuhkembangkan.

Salah satu usaha penumbuhkembangan tersebut terlihat dalam peraturan perundang-undangan zakat di Indonesia, perusahaan atau badan usaha sebagai subjek dalam membayar zakat telah diakomodir di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam ketentuan pasal tersebut dinyatakan, bahwa Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.⁶ Bahkan Baznas sebagai lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menerima dan mendistribusikan zakat juga telah memfasilitasi perusahaan yang ingin mengeluarkan zakatnya.

B. Kajian Teoritis

1. Pengertian Zakat

Secara etimologis, kata zakat berasal dari kata zaka, yang berarti suci,⁷ baik,⁸ berkah,⁹ terpuji, bersih, tumbuh,¹⁰ berkembang,¹¹ penuh keberkahan.¹²

⁶ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

⁷ Suci, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak baik dan dosa. Juga bagi mustahik-nya

Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹³

Zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.¹⁴ Didin Hafidhuddin mendefinisikan zakat yaitu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹⁵

Berdasarkan berbagai pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan bagian harta yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak, agar tercipta kesejahteraan ekonomi bagi umat Islam.

2. Dalil Diwajibkannya Zakat

Sebagai salah satu rukun Islam, Allah sering menyebutkan mengenai kewajiban zakat tersebut di dalam al-Qur'an. Diantaranya yaitu firman Allah dalam surah an-Nur ayat 56 yang berbunyi.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

⁸ Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas muzakki dan mustahik-nya

⁹ Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya

¹⁰ Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya), dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental manusia dan keagamaan pemiliknya dan penerima zakat

¹¹ Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), h. 615

¹² Didin Hafidhuddin, *Mutiara Dakwah Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Albi Publishing, 2006), h. 127

¹³ Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, Penterjemah Salman Harun, et.al. (Jakarta : Litera Antar Nusa, 2007), h. 34

¹⁴ Abd al-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1990) jilid I, h. 590

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 7

Artinya : *“Dan dirikanlah sembahyang tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat.”*

Pada ayat tersebut perintah zakat disandingkan dengan perintah salat. Sebab keduanya merupakan bagian dari rukun Islam dimana salat adalah rukun Islam kedua dan zakat adalah rukun Islam ketiga.

Kemudian dalam surat az-Dzari'at ayat 19 Allah berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”*

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa orang yang kaya harus menyadari bahwa di dalam hartanya terdapat hak orang-orang fakir miskin yang wajib ia tunaikan.

Selain itu masih banyak lagi ayat-ayat yang menyebutkan secara gamblang mengenai kewajiban zakat, maka setiap yang meragukan kebenarannya maka ia telah mengingkari kebenaran Islam.

3. Subjek Zakat (Muzakki)

Ulama klasik menyebutkan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, merdeka, bebas dari hutang, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu. Adapun pengertian dari syarat-syarat yang menimbulkan kewajiban zakat tersebut yaitu:

- a. Mukallaf adalah seorang muslim yang sudah dikenai kewajiban atau perintah agama dan menjauhi larangan agama. Seseorang berstatus mukallaf bila ia telah dewasa (*balig*) dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Dalam term hukum, mukallaf serupa dengan istilah “cakap hukum”. Syarat ini tidak berlaku untuk zakat fitrah yang juga diwajibkan kepada siapapun tanpa memandang umur, termasuk bayi yang baru lahir, selama keluarganya mampu memenuhi zakat fitrah tersebut.

- b. Merdeka artinya bukan merupakan budak atau hamba sahaya. Sebab hamba sahaya termasuk dalam kategori penerima zakat sehingga ia tidak mungkin dikenakan wajib zakat.¹⁶
- c. Bebas dari Hutang. Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi jumlah senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat. Sebab zakat hanya diwajibkan bagi orang kaya atau mampu, sedang orang yang mempunyai hutang tidaklah termasuk orang kaya, oleh karena itu perlu menyelesaikan hutang-hutangnya terlebih dahulu. Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang sedang dalam kesulitan, sedang orang yang mempunyai hutang adalah orang yang sedang berada dalam kesulitan yang sama atau mungkin lebih parah kondisinya dari fakir miskin.

Adapun mengenai jumlah dan syarat harta tentunya sangat berkaitan dengan karakteristik tiap jenis harta yang dikeluarkan zakatnya. Zakat fitrah misalnya, wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setelah bulan Ramadan. Sedangkan zakat *maal* wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta atau kekayaan yang telah mencapai syarat-syarat umum berikut:¹⁷

- a. Milik Penuh-Sempurna

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang berada dalam kepemilikan seseorang secara penuh, sehingga ia memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh.¹⁸

¹⁶ Ibnu Umar, Jabir, Malik, Ahmad, dan Abu Ubaidah berpendapat bahwa budak tidak wajib membayar zakat. Syafi'i, berdasarkan riwayat dari Ibnu Mundzir, sama dengan Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa harta budak wajib dizakati oleh majikannya. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), jilid ke 2, h. 551

¹⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 125-126

¹⁸ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, (Surabaya : Darul Ilm, t.t),h. 141

b. Berkembang

Harta yang berkembang artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Misalnya pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, uang, dan lain-lain. Artinya, berkembang adalah bahwa sifat kekayaan (harta) itu dapat mendatangkan keuntungan atau pendapatan.

c. Cukup *Nishab*

Nishab Artinya harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan Syariat. Sedang harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari zakat.

d. Lebih Dari Kebutuhan Pokok (*al-Hajah al-Asasiyah*)

Kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum.

e. Berlalu Satu Tahun (*Al-Haul*)

Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya selama dua belas bulan Qomariyyah. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, dan harta benda yang diperdagangkan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, *rikaz* (barang temuan), dan lain lain yang sejenis tidaklah dipersyaratkan satu tahun.¹⁹

C. Perusahaan sebagai Badan Hukum

Dalam ilmu hukum dikenal 2 subyek hukum, yaitu orang pribadi (*natural person* atau *naturlijk person*) dan badan hukum (*legal entity* atau *recht person*).

¹⁹ Genapnya satu tahun adalah syarat yang disepakati dan bahwasannya hasil binatang ternak, keuntungan-keuntungan perdagangan digabung dengan pokok nishab berdasarkan kesepakatan ulama. Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah, Abdul Hayyie, dkk, (Depok : Gema Insani, 2007), jilid 3, h. 179

Badan hukum berasal dari bahasa Latin yang disebut *Corpus* atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Body*. Proses lahirnya sebuah badan hukum terjadi melalui suatu proses hukum, berbeda dengan orang pribadi yang prosesnya sebagai subyek hukum lahir secara alamiah. Dengan kata lain, perseroan dapat disebut sebagai makhluk badan hukum yang berwujud artifisial (*kunstmatig, artificial*) yang dicipta oleh negara melalui sebuah proses hukum.

Salah satu bentuk dari badan hukum itu adalah perusahaan atau perseroan terbatas. Perseroan Terbatas (disingkat PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, PT juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.

Perusahaan sebagai makhluk atau subjek hukum artifisial disahkan oleh negara menjadi badan hukum memang tetap tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba (*invisible and intangible*). Namun demikian, eksistensinya riil ada sebagai subjek hukum yang terpisah (*separate*) dan bebas (*independent*) dari pemiliknya atas pemegang sahamnya maupun dari pengurus.²⁰

Perseroan Terbatas mempunyai kedudukan mandiri. Oleh Undang-Undang diberi "*standing persona*". Oleh Undang-Undang, PT dijadikan subyek hukum mandiri disamping manusia orang perorangannya.²¹ Konsekuensi dari kemandirian perseroan terbatas yaitu segala resiko yang timbul dari perbuatan perseroan terbatas menjadi tanggung jawab perseroan terbatas itu sendiri. Selain itu, PT harus mempunyai harta kekayaan sendiri terlepas dari harta pribadi para pemegang saham dan atau orang-orang yang menjalankan PT itu. Sehingga apabila dalam melakukan kegiatannya terjadi kerugian atau mendapatkan keuntungan, maka perbuatan itu menjadi beban dan atau keuntungan PT itu sendiri.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 36.

²¹ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001), hal 27.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT saat ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) yang telah disahkan pada tanggal 16 Agustus 2007, dimana ketentuan tersebut menggantikan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dalam konsiderans (menimbang) huruf "d" pada UUPT, yang berbunyi "*bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.*"

Menurut UUPT tersebut, perusahaan merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan suatu kegiatan usaha dengan memiliki modal dasar dan modal tersebut terbagi dalam sejumlah saham. Perseroan sebagai suatu badan hukum dalam UUPT juga memerlukan pengesahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dengan demikian, unsur-unsur yang menjadi syarat sah sebuah perusahaan yaitu:

1. Merupakan Persekutuan Modal

Dikenal dengan modal dasar atau *authorized capital*, yaitu jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan. Modal dasar terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (*aandelen*, *share*, *stock*). Modal tersebut dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham,²² modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).²³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa beberapa orang

²² Undang-undang Perseroan Terbatas, No. 40 Tahun 2007, Pasal 31 ayat (1). Selanjutnya akan disebut UUPT.

²³ *Ibid*, Pasal 32 ayat (1) dibandingkan dengan Pasal 25 ayat (1) UUPT Tahun 1995 dimana dalam UU tersebut modal perseroan minimal hanya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan.

2. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Perseroan didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia hal ini sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu dengan adanya kesepakatan (*overeenkomst, agreement*), kecakapan (*bevoegdheid, competence*) untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu (*bepalde onderwerp, fixed subject matter*), dan suatu sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak, allowed cause*).²⁴

3. Melakukan Suatu Kegiatan Usaha

Sebuah perseroan dalam menjalankan usahanya harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar perseroan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan maksud dan tujuan perseroan merupakan usaha pokok Perseroan dan yang dimaksud dengan kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya. Eksistensi perseroan sebagai suatu badan hukum dinilai dari kegiatan yang dilakukan perseroan.²⁵

4. Lahirnya Perseroan Melalui Proses Hukum dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah

Kelahiran Perseroan sebagai badan hukum, karena diciptakan atau diwujudkan melalui proses hukum. Proses yang dimaksud adalah sampai

²⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 34. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001). Ps. 1320.

²⁵ UUPT Pasal 2

dengan adanya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan dimana lahirnya badan hukum perseroan yaitu pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.²⁶

Sebuah perseroan baru dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam undang-undang serta akta pendirian Perseroan Terbatas telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham serta telah didaftarkan dalam daftar perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.²⁷

Setelah terpenuhinya syarat-syarat tersebut, perusahaan kemudian secara otomatis memperoleh ciri subtansif yang melekat padanya sebagai suatu perseroan (*corporation*), yaitu:²⁸

1. Terbatasnya tanggung jawab. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah saham yang ia kuasai, selebihnya ia tidak bertanggung jawab.
2. *Perpetual Succession*. Sebagai sebuah perseroan yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensi perusahaan itu sendiri.
3. Memiliki kekayaan sendiri Semua kekayaan dimiliki oleh badan itu sendiri, tidak oleh pemilik, oleh anggota atau pemegang saham.
4. Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas nama sendiri. Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual.

Ciri perusahaan ini ada dalam setiap perusahaan sebagai suatu badan hukum, tidak tertulis secara langsung namun tetap melekat pada substansi dari perusahaan dan menjadi ciri yang timbul dalam suatu perusahaan. Perusahaan juga sekaligus

²⁶ UUPT Pasal 7

²⁷ Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas (Tinjauan Terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)*, (Jakarta: PPHBI, 2008), hal. 193.

²⁸ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No. 3 – Tahun 2007, hal. 8.

memiliki tanggung jawab yang tersendiri yang terpisah dari pemegang sahamnya, dimana perusahaan tersebut dapat melakukan segala perbuatan hukum sendiri baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 3 ayat (1) UUPT memberikan batasan tanggung jawab pemegang saham sebagai berikut:

1. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan.
2. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseoran melebihi saham yang dimiliki.

Namun, hal ini bukan berarti pemegang saham tidak bertanggung jawab sepenuhnya sebenarnya, hanya saja pertanggung jawaban pemegang saham hanya sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya, tetapi tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Tanggung jawab pemegang saham yang terbatas inilah yang dibakukan dalam istilah “tanggung jawab terbatas.” Berdasarkan konsep *separate entity* dan *corporate entity* yang melahirkan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pemegang saham, dapat disimpulkan bahwa:²⁹

1. Perseroan sebagai badan hukum merupakan unit hukum (legal unit) dengan kewenangan dan kapasitas yang terpisah dari pemegang saham untuk menguasai kekayaan (property), membuat kontrak, menggugat dan digugat, melanjutkan hidup dari eksistensi meskipun pemegang saham berubah dan Direksi diberhentikan atau diganti.
2. Harta kekayaan, hak dan kepentingan serta tanggung jawab Perseroan terpisah dari pemegang saham.

Pemegang saham menurut hukum sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UUPT, mempunyai imunitas (*immunity*) dari kewajiban dan tanggung jawab Perseroan, karena antara pemegang saham dengan Perseroan terdapat perbedaan (*distinction*) dan pemisahan (*separation*) personalitas hukum (*legal personality*).

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hal. 74 – 75.

D. Pembahasan

1. Perusahaan sebagai Subjek Zakat Menurut Tinjauan Fiqh

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya mengenai pendapat ulama terhadap zakat perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu pandangan sempit dan pandangan luas. Pandangan sempit berpendapat tidak ada zakat pada perusahaan, karena tidak ada penegasan dari Rasulullah. Pendapat ini mengacu kepada penjelasan para ulama klasik yang menyebutkan bahwa subyek zakat (muzakki) secara umum hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu. Tidak ada kewajiban bagi badan hukum, serikat, ataupun perusahaan untuk menunaikan zakat.

Menurut M. Dawam Rahardjo,³⁰ wajib zakat itu tidak terkena pada perusahaan atau badan hukum, sebab perusahaan atau badan hukum tidak melakukan ibadah mahdah. Yang terkena zakat adalah orang yang bekerja atau karyawan pada perusahaan atau badan hukum tersebut. Perusahaan atau badan hukum, sangat terpuji apabila melakukan infak dan sedekah. Dengan demikian perusahaan atau badan hukum tidak terkena ketentuan nisab dan tarif sebesar 2,5 % dari nilai kekayaan bersih.

Sementara kelompok kedua yang digawangi oleh ulama kontemporer menyebutkan bahwa zakat harus diartikan secara luas. Salah satu alasannya adalah karena dalam al-Qur'an Allah menyebutkan secara umum bahwa dalam kekayaan bentuk apapun terdapat kewajiban berupa sadaqah, Firman Allah "*Tariklah shadaqah dari kekayaan mereka*" dalam surah at-Taubah ayat 103 berlaku umum yaitu segala jenis kekayaan apa pun bentuk, jenis dan tujuannya. Oleh karena itu jika ada yang mengatakan bahwa ayat itu berlaku khusus atas kekayaan tertentu saja, hendaknya mengemukakan landasannya.

Salah satu ulama yang mendukung pendapat ini adalah Abdurrahman Isa. Sebagaimana yang beliau sampaikan dalam kitab *al-Mu'amalah al-*

³⁰ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi sosial-Ekonomi*, (Jakarta : LSAF, 1999), h. 487

Haditsah wa Ahkamuha. Abdurrahman Isa menyebutkan bahwa selain tujuh jenis objek zakat *maal* yang disebutkan dalam teori zakat klasik, saham dan obligasi juga wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini dikarenakan saham termasuk kedalam kategori barang dagangan dan sekaligus merupakan objek zakat. Maka dari itu, saham termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berkaitan dengan hal ini, maka perusahaan yang modalnya berasal dari pemegang saham termasuk di dalamnya.

Abdurrahman Isa menyebutkan bahwa perusahaan dapat dibagi menjadi dua bentuk yang berimplikasi kepada perbedaan hukum dalam hal zakat, yaitu perusahaan jasa dan perusahaan dagang.

Jika perusahaan itu merupakan perusahaan jasa murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati, Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah saham dalam perusahaan jasa itu terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya, Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemegang saham, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya.³¹

Namun, jika ia merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor impor, maka perusahaan itu wajib mengeluarkan zakatnya. Hal yang sama berlaku pada perusahaan industri dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan-bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya, contohnya perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja dan perusahaan kimia.

Yusuf Qardhawi mengemukakan pendapat yang hampir sama dalam kitab karangan beliau *Fiqh Zakat*. Menurut Yusuf Qardhawi, bagi perusahaan jasa tidak ada zakat yang wajib dikeluarkan dari sahamnya, sebab saham perusahaan jasa terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung,

³¹ Abdurrahman Isa, *al-Mu'amalah al-Haditsah wa Ahkamuha*, (Kairo: TP, 2006), h. 73

sarana dan prasarana lainnya. Namun pada keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut, wajib dikeluarkan zakat sebesar sepuluh persen sebagaimana yang berlaku dalam zakat pertanian.

Adapun perusahaan dagang yang berkecukupan pada penjualan barang-barang tertentu, memiliki kewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen atas nilai saham dan keuntungan yang ia peroleh. Perhitungan ini diqiyaskan kepada zakat perdagangan, sebab saham perusahaan ini termasuk kedalam kategori barang dagangan dan sekaligus merupakan objek zakat.

Pendapat kedua ulama kontemporer ini diikuti pula oleh para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 terdapat pembahasan mengenai masalah yang terkait dengan zakat, yang mana dalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai *syakhshiyah i'tibariyyah* ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham.

Kemudian terkait dengan status perusahaan selaku badan hukum, dalam Islam dikenal pula istilah *syakhshiyah i'tibariyyah* atau *syakhshiyah hukmiyyah*, yang dalam bahasa hukum positif disebut dengan *recht person*. Artinya, badan dianggap memiliki sifat dan karakter yang sama dengan manusia. Pada istilah fikih, inilah yang disebut dengan *dzimmah*, yang artinya sifat yang melekat pada manusia.

2. Perusahaan sebagai Subjek Zakat Menurut Tinjauan Perundangan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kewajiban zakat bagi perusahaan masih memiliki dua pandangan yang berbeda di kalangan ulama. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena memang lembaga badan hukum seperti perusahaan itu memang belum ada teks yang mewajibkannya sehingga ulama fiqh generasi pertama tidak mewajibkan zakat. Tetapi umumnya ulama kontemporer yang mendalami masalah zakat, mengkategorikan perusahaan sebagai wajib zakat.

Pandangan ulama kontemporer ini rupanya banyak diikuti oleh legislator di Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya perundangan yang menyebutkan bahwa subjek zakat bukan hanya perorangan muslim saja, namun lembaga maupun badan hukum juga diakui sebagai subjek zakat.

Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Berikut kutipan pasal 1 peraturan tersebut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
5. Agama adalah agama Islam.
6. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

Sebagaimana yang disebutkan dalam angka tiga pasal tersebut, yang dimaksud dengan Muzakki adalah seorang muslim dan badan yang dimiliki oleh orang muslim. Aturan ini kemudian dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimana istilah badan tersebut ditambah menjadi badan usaha. Hal ini dapat dipahami mengingat tidak semua badan bergerak di bidang usaha. Sebagian hanya bergerak di bidang sosial sehingga tidak tepat untuk diwajibkan zakatnya, bahkan sebaliknya ia dapat dianggap sebagai mustahiq zakat seperti panti asuhan yang merawat anak-anak yatim-piatu. Sedangkan badan usaha sejenis perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha untuk memperoleh

keuntungan dapat diwajibkan zakatnya. Selengkapnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut yaitu:

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Senada dengan aturan tersebut, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2008 menyebutkan nomenklatur yang sangat mirip. Perbedaannya hanya terdapat pada istilah

badan usaha yang diganti dengan istilah lembaga. Hal ini dapat dilihat pada Buku III mengenai Zakat dan Hibah Pasal 675 berikut.³²

Pasal 675

Yang dimaksud dengan:

1. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
2. Muzaki adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
3. Mustahik adalah orang atau lembaga yang berhak menerima zakat.
4. Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun.
5. Penghibah adalah orang yang memberikan barang dengan cara menghibahkan.
6. Penerima hibah adalah orang yang menerima hibah.
7. Mauhuub adalah barang yang dihibahkan.
8. Hadiah (pemberian) adalah barang yang diberikan atau dikirimkan kepada seseorang sebagai tanda penghormatan kepadanya.
9. Shadaqah adalah barang yang diberikan, semata-mata karena mengharapkan pahala.

Dalam peraturan tersebut, perusahaan juga difasilitasi untuk berzakat, bahkan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) diperbolehkan untuk membuka UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di perusahaan swasta untuk membantu pengumpulan zakatnya. Dalam pasal 16 disebutkan:

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

³² Suyud Margono, dkk, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di lengkapi dengan Undang-undang Perbankan Syariah*, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2009), h. 158-159

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari sudut pandang peraturan perundangan perusahaan juga merupakan subjek zakat (Muzakki)

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, disimpulkan bahwa menurut perspektif fikih, kewajiban zakat bagi perusahaan masih memiliki dua pandangan yang berbeda di kalangan ulama kontemporer. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena memang lembaga badan hukum seperti perusahaan itu memang belum ada teks yang mewajibkannya sehingga ulama fiqh generasi pertama tidak mewajibkan zakat, Tetapi umumnya ulama kontemporer yang mendalami masalah zakat, mengkategorikan perusahaan sebagai wajib zakat. Adapun jika dilihat dari perspektif perundangan, setidaknya ada tiga peraturan yang menyebutkan bahwa perusahaan merupakan muzakki atau subjek zakat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Daftar Pustaka

- Abd al-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1990) jilid I
- Abdurrahman Isa, *al-Mu'amalah al-Haditsah wa Ahkamuha*, (Kairo: TP, 2006)
- Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984)
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

- Didin Hafidhuddin, *Mutiara Dakwah Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Albi Publishing, 2006)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002)
- Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas (Tinjauan Terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)*, (Jakarta: PPHBI, 2008)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), jilid ke 2
- Isma'il Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 34. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001). Ps. 1320.
- M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi sosial-Ekonomi*, (Jakarta : LSAF, 1999)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: UI PRESS, 2009)
- Quraisy Shihab, *Membumikan Al Quran*, Bandung: Mizan, 1999, h. 323
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No. 3 – Tahun 2007
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001)
- Suyud Margono, dkk, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di lengkapi dengan Undang-undang Perbankan Syariah*, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2009)

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I,
(Surabaya : Darul Ilm, t.t)

Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah, Abdul Hayyie, dkk,
(Depok : Gema Insani, 2007), jilid 3

Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, (Jakarta: PT.
Pustaka Litera Antar Nusa, 2011)